

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat penting dalam pembangunan nasional dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penerimaan pajak bisa berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak-pajak lainnya.

Febriyanti (2016) menyatakan bahwa “Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.” Manajemen pajak merupakan langkah konkret dan legal perusahaan untuk memimalisir beban pajak yang harus dibayar melalui celah-celah Undang Undang perpajakan yang ada. Perusahaan yang besar umumnya memiliki manajemen yang lebih baik sehingga lebih memiliki peluang untuk melakukan manajemen dalam perpajakannya.

Menurut **Lestari (2015)** dalam bukunya Manajemen Perpajakan manajemen pajak adalah merupakan suatu proses mengorganisasikan usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun

pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Manajemen pajak dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin guna mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan, Manajemen pajak yang tidak tepat akan merugikan perusahaan.

Sesuai yang tercantum pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 di jelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan. Jadi, semakin tinggi tingkat penghasilan yang diterima oleh suatu perusahaan maka akan semakin tinggi beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut **Rahmawati (2017)**.

Sinaga dalam Pratiwi (2018) menyatakan bahwa dalam memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan jumlah yang dibayarkan dapat ditekan bisa dilakukan dengan manajemen pajak. Menghindari pelanggaran norma perpajakan dan penghindaran pajak maka manajemen pajak harus dilakukan dengan baik dan sesuai undang undang yang berlaku.

Fenomena manajemen pajak pada perusahaan *Real Estate* tidak bisa dipungkiri lagi. *Developer* membantah pelaporan pajak properti menggunakan dasar harga transaksi sebenarnya dan bukan Nilai Jual Obyek Pajak. Bukti konkret penggunaan NJOP untuk perhitungan pajak transaksi muncul dari *developer* di Depok dan Semarang. Fakta mengejutkan muncul dari sidang simulator SIM (18/06/2013), terdapat penjualan rumah mewah oleh *developer* kepada terdakwa

seharga Rp.7,1 milyar di Semarang namun di akta notaris hanya tertulis 940 juta atau terdapat selisih harga Rp. 6,1 milyar. Atas transaksi ini ada potensi PPN yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp.610 juta. Kekurangan lain PPh final sebesar 5% dikalikan Rp. 6,1 milyar atau Rp.300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp.900 juta. Jika *developer* ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan. Penggunaan nilai NJOP untuk transaksi *developer* bukan karena ketidaktahuan aturan pajak. Namun, berupa tindakan menyembunyikan omset dengan melakukan penghindaran pajak (www.pajak.go.id edisi 25 Juni 2013, diakses 30 Oktober 2017).

Kasus manajemen pajak di Indonesia salah satunya terjadi pada PT Rajawali Nusantara (PT RNI). Modus yang dilakukan PT RNI adalah menggantungkan hidup dari utang afiliasi, artinya pemilik di Singapura memberi pinjaman kepada PT RNI di Indonesia Pemilik tidak menanamkan modal, tetapi seolah-olah seperti memberikan pinjaman. Ketika utang diangsur, bunga dianggap dividen oleh pemilik di Singapura. Hal ini dilakukan agar pemilik terhindar dari Pajak Penghasilan karena memiliki usaha di Indonesia. Modus lain yang dilakukan PT RNI adalah memanfaatkan PP 46/2013 tentang PPh Final 1%. Meskipun secara aturan benar karena omset PT RNI dibawah Rp 4,8 milyar pertahun yakni sebesar Rp 2,178 miliar, namun PMA seharusnya tidak secara etis meminta fasilitas perpajakan UMKM (www.kompas.com edisi 06 April 2016, diakses 09 Desember 2016).

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mengoptimalkan laba dan meminimalkan beban pajak adalah dengan manajemen pajak. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dalam suatu perusahaan, salah satunya seperti ukuran perusahaan. **Rahmawati (2017)** Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang di peroleh perusahaan

Menurut **Darmadi (2013)**, semakin besar ukuran suatu perusahaan maka akan semakin baik manajemen pajak dalam perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh **Adnantara dkk : 2016** Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Menurut **Nurjanah, Putu Gede Diatmika ,dan Nyoman Putra Yasa (2017)** hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *size* perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Menurut **Sinaga, dan Made Surakharta (2018)** hasil penelitian menunjukkan bahwa “terdapat pengaruh *size* pada manajemen pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Pengaruh tersebut terjadi secara simultan dan parsial. Menurut data litbang okezone, efektifitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga 2014 dikarenakan pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala yang belum optimal. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan berskala kecil karena perusahaan berskala besar

mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi manajemen pajak yaitu fasilitas perpajakan. Pemerintah sebagai aparatur negara memberikan fasilitas perpajakan kepada perusahaan dengan tujuan agar perusahaan tersebut semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Fasilitas perpajakan adalah perusahaan dengan kriteria tertentu akan mendapatkan fasilitas berupa penurunan tarif pajak sebesar 5%. Penelitian ini menggunakan variabel *dummy* Nilai 1 diberikan kepada perusahaan yang mendapatkan fasilitas penurunan tarif dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas penurunan tarif. Menurut **Darma di (2013)**, hasil penelitian menunjukkan bahwa “terdapat pengaruh positif ukuran perpajakan terhadap manajemen pajak. Struktur modal (hutang), profitabilitas dan fasilitas perpajakan tidak terbukti mempengaruhi manajemen pajak. Menurut **Febrianti (2016)** hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen pajak (tarif pajak efektif). Menurut **Rahmawati (2017)** Hasil penelitian menunjukkan bahwa “fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Contohnya pada perusahaan LQ45 memiliki peredaran bruto diatas 4,8 Milyar dan memperjual belikan sahamnya paling sedikit 40% ke publik maka ia mendapatkan fasilitas perpajakan berupa penurunan 5%. Adanya fasilitas perpajakan berupa penurunan tarif akan berakibat pada menurunnya beban pajak perusahaan, ketika jumlah pajak tidak lagi memberatkan perusahaan, maka perusahaan tidak perlu melakukan manajemen pajak.

Faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak yaitu komisaris independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan berperan untuk mengawasi perusahaan agar bergerak dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka akan semakin ketat pengawasan dalam suatu perusahaan. Seiring dengan ketatnya pengawasan dari komisaris independen, maka dapat di prediksi tingkat tarif pajak efektif sesuai dengan semestinya.

Penelitian yang dilakukan oleh **Jamei (2016)** yang berjudul “investigation of the relationship between corporate governance, Earnings management and tax management in Tehran stock exchange” dengan hasil penelitian menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara komisaris independen dengan manajemen pajak. Menurut **Lestari (2016)** dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak yang diukur dengan beban pajak tetapi memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen pajak yang diukur dengan pajak yang dibayarkan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh **Rahmawati (2017)** dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, karena penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat bahkan dapat menurun. Menurut **Aryanti dan Masfar Gazali (2018)** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris

independen dan pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap manajemen pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,000326, kemudian komisaris independen secara parsial berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak dengan nilai signifikansi -3,215520. kasusnya otoritas jasa keuangan memberikan denda kepada komisaris independen PT Lippo Cikarang Tbk, Hendry Leo karena melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. merujuk keterangan resmi menyebutkan Hendry Leo melakukan beberapa pelanggaran hal ini termuat dalam peraturan OJK nomor 33/PJOK.04/2014 dan PJOK.04/2015 bentuk pelanggarannya berupa kepemilikan saham Lippo Cikarang, baik secara langsung maupun tidak langsung selama menjabat sebagai komisaris Independen dan ketua audit Lippo Cikarang. Selain itu Hendry terbukti membuat surat pernyataan yang berisi keterangan tidak benar pada saat proses pemenuhan persyaratan menjadi komisaris independen Lippo Cikarang. Atas segala tindakannya tersebut OJK memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp 100 juta. dikutip dari

Berdasarkan teori keagenan banyak jumlah komisaris independen di dalam perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka untuk melakukan *monitoring* dan *controlling* pada tindakan pihak manajemen sehubungan dengan perilaku *oportunistik* manajer yang mungkin terjadi.

Berdasarkan uraian dan temuan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, FASILITAS PERPAJAKAN DAN KOMISARIS

INDEPENDEN TERHADAP MANAJEMEN PAJAK DENGAN KINERJA PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2018

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang di kemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perusahaan terkadang mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan
2. Adanya pajak yang dipungut oleh pemerintah menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak
3. Masih ditemukannya pelanggaran pajak yang dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan
4. Self assesment system merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran
5. Adanya beberapa pengusaha yang tidak melaporkan kegiatan usaha secara rinci.
6. Ukuran perusahaan yang berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak, karena kurangnya tenaga ahli dalam perpajakan.
7. Fasilitas pajak yang diberikan akan mengakibatkan memburuknya manajemen pajak perusahaan.

8. Hutang yang jumlahnya tinggi akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan.

1.3 Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya penelitian ini maka dari rumusan masalah diatas penulis membatasi permasalahannya tentang “pengaruh ukuran perusahaan, fasilitas perpajakan, dan komisaris independen terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 dengan kinerja perusahaan sebagai variabel kontrol”

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Apakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
2. Apakah fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
3. Apakah pengaruh komisaris independen terhadap manajemen pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
4. Apakah pengaruh ukuran perusahaan, fasilitas perpajakan, komisaris independen secara bersama-sama terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
5. Apakah pengaruh kinerja perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
6. Apakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak

Yang dikontrol oleh kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014- 2018?

7. Apakah pengaruh fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak

Yang dikontrol oleh kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014- 2018?

8. Apakah pengaruh komisaris independen terhadap manajemen pajak

Yang dikontrol oleh kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014- 2018?

9. Apakah pengaruh ukuran perusahaan, fasilitas perpajakan, komisaris independen secara bersama-sama terhadap manajemen pajak yang di kontrol oleh kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014- 2018?

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap manajemen pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014- 2018.

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, fasilitas perpajakan, komisaris independen secara bersama-sama terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014- 2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh kinerja perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014- 2018?
6. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak yang dikontrol oleh kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014- 2018?
7. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak yang di kontrol oleh kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014- 2018?
8. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap manajemen pajak yang dikontrol oleh kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014- 2018?
9. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, fasilitas perpajakan, komisaris independen secara bersama-sama terhadap manajemen pajak yang dikontrol oleh kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014- 2018?

Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan.

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan manajemen pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan dimasa mendatang.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan referensi ataupun rujukan pengembangan ilmu di bidang perpajakan mengenai kajian manajemen pajak dengan kinerja perusahaan sebagai variabel kontrol yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan,fasilitas perpajakan dan komisaris independen

3. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan menerapkan pengetahuan mengenai pengaruh ukuran perusahaan,fasilitas perpajakan,dan komisaris independen terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 dengan kinerja perusahaan sebagai variabel kontrol.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan mengenai keputusan manajemen pajak, dan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang manajemen pajak dengan menambah variabel dependen yaitu ukuran perusahaan, fasilitas perpajakan, dan komisaris independen dengan kinerja perusahaan sebagai variabel kontrol.